




Pencegahan Tindak Pidana Lingkungan

Kelompok 4
Fakultas Hukum
Universitas Kuningan



Lingkungan hidup sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat desa. Kerusakan lingkungan dapat menyebabkan banjir, longsor, dan pencemaran air. Lingkungan yang rusak dapat merugikan kesehatan dan mata pencaharian warga. Oleh karena itu, lingkungan perlu dijaga bersama sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dasar Hukum Perlindungan Lingkungan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 



Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah tempat manusia, hewan, dan tumbuhan hidup dan berkembang. Lingkungan meliputi tanah, air, udara, dan hutan. Setiap warga negara berhak atas lingkungan yang baik dan sehat. Hak ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Pengertian Tindak Pidana Lingkungan Menurut Para Ahli



01

Andi Hamzah


Pelanggaran hukum lingkungan yang menimbulkan pencemaran/ kerusakan dan dikenai sanksi pidana.



02

Moeljatno

Perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana, termasuk perbuatan yang merusak lingkungan.





Contoh Tindak Pidana Lingkungan Di Desa


1. Membuang sampah ke sungai atau kebun
2. Membakar sampah atau lahan sembarangan
3. Menebang pohon tanpa izin
4. Mencemari air sungai dengan limbah
5. Melakukan penambangan tanpa izin

Dampak Tindak Pidana Lingkungan

- Air sungai menjadi kotor dan tidak layak digunakan
- Udara menjadi tercemar dan mengganggu kesehatan
- Terjadi banjir dan longsor
- Hasil pertanian menurun
- Kehidupan masyarakat menjadi terganggu



Pencegahan Tindak Pidana Lingkungan



Pencegahan dilakukan untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan aman



Pencegahan dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa



Pencegahan lebih baik daripada penindakan hukum

Peran Masyarakat Desa

1. Membuang sampah pada tempatnya
2. Tidak membakar sampah atau lahan
3. Menjaga kebersihan sungai dan saluran air
4. Menanam dan merawat pohon
5. Melaporkan kerusakan lingkungan kepada aparat desa

Peran Pemerintah Desa

1. Menyusun Peraturan Desa tentang lingkungan
2. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat
3. Mengawasi kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan
4. Bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan



Sanksi Atas Pelanggaran Lingkungan

1. Sanksi pidana berupa denda dan/atau penjara
2. Sanksi administratif berupa teguran atau pencabutan izin
3. Pelaku dapat diwajibkan memperbaiki lingkungan yang rusak



THANK YOU!

